

**ANALISIS DELIK KEALPAAN (*CULPA*) DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
ORANG LAIN
(Studi Kasus Putusan no.3416/pid.sus/2019/pn.sby)
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Studi Strata Satu (S1)
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

AHMAD ALFI SURURI

1802056020

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
(024) 7601295 Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an. Ahmad Alfi Sururi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua 'alaikum Wr.Wb,

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Alfi Sururi

NIM : 1802056020

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Delik Kealpaan (*culpa*) Dalam kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan no.3416/pid.sus/2019/pn.sby)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 28 Maret 2023

Pembimbing I

Hji. Brillian Erna Wati., S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Alfi Sururi
NIM : 1802056020
Judul : **Analisis Delik Kealpaan (Culpa) Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY)**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 18 April 2023, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Semarang, 25 April 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Tri Nurhidavati, M.H.
NIP.198612152019032013

Hj. Brilian Ernawati, S.H., M.Hum
NIP. 197508152008011017

Penguji

Penguji

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196206011993032001

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Hj. Brilian Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan menjauhinya serta menyediakan azab besar baginya”

(Q.S. An-Nisa':93)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil alamiin*, dengan penuh rasa syukur karya ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Jamal Basuki dan Ibu Almh. Siti Mar'atul Khasanah sosok orang tua yang mengajarkan untuk selalu belajar mandiri, tidak lupa mendo'akan, tidak lupa untuk selalu menasihati agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
2. Alfan Syarifuddin dan Arti Ramadanti, kakak yang selalu menjaga, menasihati dan menyemangati adek dalam segala hal.
3. Keluarga yang berada di Semarang Mbah Almh. Darsiah, Keluarga Om Yanto, Keluarga Om Slamet, Keluarga Om Bandi, Keluarga Bulik Tutik, Keluarga Bude Sri, Bulik Yanti yang telah memberikan dukungan, tempat tinggal, dan tidak lupa pula menasihati dalam banyak hal.
4. Teman-teman saya, Annisa, Rifki, Dimas, Bimo, Itul, Zanuba, Atika, Nanik, Zulfa, Evita, Dian, Sinar, Natasya, Syarif, Daryono, Ridwan, Syifa, kekek, Affan, Agus, Alfin, khabib yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.

5. Diri sendiri yang telah berusaha berjuang dan memberikan yang terbaik setiap harinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan tahap rujukan.

Semarang, 21 Desember 2022

Deklarator,



Ahmad Alfi Sururi

NIM. 1802056020

ABSTRAK

Banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh kelalaian pengemudi baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas antara lain mengantuk saat mengemudi, kurang hati-hatian, dibawah tekanan orang lain, terpengaruh obat-obatan dan lain-lain. Penelitian ini menarik dikaji karena Pertama, faktor manusia atau *human error* yang menyebabkan kecelakaan terjadi baik karena kelalaian atau disengaja. Kedua, faktor hukuman pelaku yang seharusnya hakim menetapkan hukuman tersebut dilihat pada *Objective Culpa* (objek kelalaian) yang terjadi, namun pada apa yang telah ditetapkan oleh majelis hakim hanya dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan. Kasus yang menjadi objek penulisan ini adalah mengenai kelalaian yang dilakukan oleh Catur Yanuar Sumarsono bin Karjono, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.

Penulis menggunakan metode penelitian normatif, dan putusan menjadi data yang bersifat sekunder. Metode penelitian normatif ini adalah cara untuk mendapatkan data yang berasal dari bahan pustaka atau dengan kata lain cara untuk mendapatkan data sekunder. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum sekunder mengenai putusan hakim, buku-buku, artikel, dan internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum, dibidang hukum pidana dan lalu lintas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum dalam putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh Catur Yanuar Sumarsono bin Karjono dinyatakan sah terbukti bersalah oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa Catur Yanuar Sumarsono bin Karjono melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Akan tetapi pada pembahasan ini

terdapat pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 yang kurang sesuai pada hukuman yang diterima kepada pembuat delik.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Kelalaian, Kecelakaan Lalu Lintas, Mengakibatkan Kematian*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Analisis Kealpaan (*culpa*) Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan no.3416/pid.sus/2019/pn.sby)”.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islamiyah sebagai bekal kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa perjuangan selama ini dalam menyelesaikan skripsi tidak serta merta dilakukan sendiri dan tidak mungkin terselesaikan tanpa dorongan yang datang dari pihak luar baik berupa motivasi, bimbingan, nasihat, bantuan serta dukungan moril dan materiil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Brillian Erna Wati, SH., M.Hum., dan ibu Hasna Afifah S.Sy., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dalam penelitian skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Brillian Erna Wati, SH., M.Hum., selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Novita Dewi Masyithoh SH., MH. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Para Dosen dan Guru-guru penulis yang telah mengajarkan berbagai ilmu kepada penulis.
6. Bapak Jamal Basuki dan Ibu Alm. Siti Mar Khasanah, selaku orang tua penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Alfan Syarifuddin dan Arti Ramadanti , selaku kakak yang telah mendukung penulis agar cepat menyelesaikan skripsi.
8. Annisa sebagai *support system* di saat penulis merasa Lelah dan selalu memberikan semangat, tenaga, dan waktunya untuk membantu menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman kelas Ilmu Hukum Angkatan 2018 dan juga teman KKN MIT-DR 12
10. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi ini.

Dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang terlibat selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan semua dan selalu memberikan kebahagiaan dan perlindungan dalam setiap perjalanan kita.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat lebih baik lagi. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk akademik, masyarakat, atau siapa pun yang membaca skripsi ini.

Semarang, 24 Desember 2022

Penulis,



Ahmad Alfi Sururi
1802056020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DELIK KEALPAAN(CULPA) SERTA KESENGAJAAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN.....	34

A. Pengertian Tindak Pidana.....	34
B. Pengertian Kealpaan (<i>culpa</i>).....	36
C. Unsur-Unsur Kealpaan (<i>culpa</i>).....	43
D. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.....	44
E. Faktor Penyebab Kelalaian Pengemudi Dalam Berlalu Lintas	50

BAB III PENGATURAN DAN BENTUK KEALPAAN SERTA HUKUMAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG.....60

A. Pengaturan dan Bentuk-Bentuk Delik Kealpaan dalam Sistem	Hukum Pidana Indonesia 60
1. Tindak Pidana “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Menin	
2. Penyelesaian Tindak Pidana “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Ora	
3. Bentuk-Bentuk Kealpaan (<i>culpa</i>).....	
B. Hukuman Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Tindak Pidana Kealpaan Putusan No. 3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY.....	66
C. Penetapan Sanksi Dalam Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY.....	69
D. Pertimbangan Hakim.....	76

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA

KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG KARENA KEALPAAN.....	81
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Kasus Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY.....	81
B. Analisis Kasus Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 jo Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....
BAB V PENUTUP.....	91
A. Simpulan.....
B. Saran.....
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman dari bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan, dan salah satu kekurangan yang paling sering kita ketemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya perkembangan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak sebandingnya jumlah kendaraan dan luas jalan yang pada akhirnya para pengguna jalan raya semakin tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktifitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis sehingga dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.

Kelalaian maupun kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari 2 bahwa Indonesia adalah negara yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus menciptakan kondisi serta situasi dimana seluruh rakyat dapat menikmati dan merasa aman dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah dari nilai hukum. Hukum dalam fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat pada norma hukum.¹

Hukum pidana memiliki karakter khas sebagai “hukum (yang berisikan) perintah”. Perintah dan larangan tegas memberikan nuansa khas pada hukum pidana. Pokok soal hukum pidana dalam konteks perlindungan obyek-obyek atau kepentingan hukum adalah pentaatan larangan dan perintah yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan oleh pihak yang dituju oleh ketentuan pidana tersebut.² Pihak yang dituju dalam hal ini adalah masyarakat, dimana hukum pidana bertujuan untuk mengatur masyarakat agar dapat menjadi masyarakat yang lebih baik.

¹ Ilham Utama, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang Lain*”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, 1.

² Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 9.

Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu, menurut Roeslan Saleh, adalah Hukum Pidana. Dengan hukum pidana pemerintah secara memaksa dapat mencampuri kehidupan social dan ekonomi, lalu-lintas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan sebagainya.³

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang dan harus dipertanggungjawabkan. Tindak pidana terjadi bukan hanya karena kesengajaan dari seorang pelaku, tetapi ada suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya sikap yang kurang hati-hati, lalai. Pada dasarnya si pelaku tidak ada niat untuk melakukan suatu tindak pidana.⁴ Jadi dapat dipahami bahwa tindak pidana bukan hanya terjadi karena adanya faktor kesengajaan yang dibuat oleh pelaku namun juga dapat terjadi karena adanya faktor kelalaian, kealpaan dari pelaku. Dalam hukum Indonesia, hal ini telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam BAB XXI tentang

³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2.

⁴ Nurul Fitriani, Skripsi, *Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Pidie Jaya)*, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2016, 2.

Menyebabkan Mati atau Luka-Luka Karena Kealpaan (pasal 359 s/d 361 KUHP) sebagai berikut:

1. Pasal 359 KUHP yang berbunyi :“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.
2. Pasal 360

Ayat (1) berbunyi :“Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 Tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 Tahun”

Ayat (2) berbunyi : “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500;”.

3. Pasal 361 KUHP yang berbunyi :”Bila kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalani suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak yang bersalah untuk menjalankan pekerjaan dalam mana dilakukan

kejahatan itu dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”.⁵

Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa atau Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut. M. Yahya Harahap menyebutkan “hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas”. Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancam dalam pasal pidana bersangkutan. Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan hukuman pidana selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.⁶

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No.11 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-undang No.14 tahun 1992. Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang lalu lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal hal yang dapat merintang, membahayakan

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359-361.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 333.

keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.⁷

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar. Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan roda transportasi lain.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang optimal, di samping harus ditata roda transportasi laut, udara, lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan dengan perkeretaapian, angkutan sungai, danau, dan penyebrangan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seimbang, terpadu sinergetik antara satu dengan yang lainnya. Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh Negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

⁷ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.⁸

⁸ Muhamad Miftahudin, *“Tinjauan Yuridis Tentang Delik Kelalaian Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Yang*

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan, karena untuk melakukan penuntutan di depan hukum, kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan kelalaian atau kealpaan.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sendiri terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah di samping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya yang lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah kesalahan pengemudi pada umumnya. Dengan memperhatikan hal tersebut perlu diketahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberi nilai keadilan bagi masyarakat. Dalam pasal 359, pasal 360, dan pasal 361 KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai unsur kelalaian tersebut selain hanya menyebutkan sebagai kekurang hati-hatian

pelaku.⁹

Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari 3 (tiga) butir tersebut dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif.

⁹ Ilham Utama, "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang Lain", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, 3.

Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan.¹⁰

Dalam tindak pidana, D.Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi; (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).¹¹

Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana adalah unsur subjektifnya, yaitu tentang adanya kesalahan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) sebagai berikut, “Kesengajaan mengandung kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, tetapi dasarnya adalah sama, yaitu :

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi 2008, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 138-139

¹¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 115.

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- 2) Adanya kemampuan bertanggung jawab
- 3) tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam kesengajaan, sikap batin orang yang melakukannya adalah menentang larangan. Dalam kealpaan, orang yang melakukannya kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menumbulkan keadaan yang dilarang.¹²

Berdasarkan data sistem informasi penelusuran kasus Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa Catur Yanuar Sumarsono Bin Karjono pada hari jum'at 02 Agustus 2019 sekitar pukul 05.15 WIB, yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan sepeda motor \pm 60 km/jam memasuki gigi 3 dengan kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, terdakwa melewati mikrolet dari sisi kanan yang berhenti karena lampu lalu lintas berwarna merah yang hendak berbelok ke kanan ke arah selatan, tetapi karena terdakwa lalai sehingga melanggar Lalu Lintas yang wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengendara sepeda (sesuai Pasal 106 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), terdakwa menabrak

¹² Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, 89.

pejalan kaki (Solikin) yang menyeberang jalan sehingga mengalami cedera kepala hingga akhirnya meninggal.¹³

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS DELIK KEALPAAN (CULPA) DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (studi kasus putusan no.3416/pid.sus/2019/pn.sby)”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan bentuk-bentuk delik kealpaan dalam sistem hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana analisis hukum dalam putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

¹³ *Data Sistem Informasi Penelusuran Kasus Pengadilan Negeri Surabaya.*

1. Untuk mengetahui pengaturan dan bentuk-bentuk delik kealpaan serta kesengajaan dalam Hukum Pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis hukum dalam putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, serta adapun manfaat penelitian yang akan diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya perkembangan Ilmu Hukum Pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh terdakwa terhadap kealpaan saat berkendara yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar khususnya bagi aparat penegak hukum yaitu hakim dalam mengambil putusan tindak pidana kealpaan.

Sehingga, putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pengetahuan kepada masyarakat perihal dasar pertimbangan hakim terhadap kasus kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

c. Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Mahasiswa fakultas hukum pidana yang ingin melanjutkan penelitian terkait dasar pertimbangan hakim terkait kealpaan dalam berkendara yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan rangkuman penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian tertentu. Telaah pustaka berfungsi untuk mengetahui kekurangan, kelebihan akan metode dan hasil penelitian terdahulu sehingga dapat diidentifikasi kebaruan yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sa'ad, dengan judul "Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain. (Studi Putusan Nomor :82/Pd.Sus/2016/PN.PKJ. Skripsi ini membahas penerapan majelis hakim dalam aturan

yang berlaku sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku serta memutuskan perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana kelalaian lalu lintas sesuai dengan pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁴

Penelitian ini sekilas memiliki kesamaan dengan penulis yakni mengenai kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, namun terdapat perbedaan mendasar yakni yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang diteliti serta pokok permasalahan dalam kecelakaan yang terjadi.

2. Tesis yang ditulis oleh Aldo Fahrezi Raja Muda Lubis, 2020, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, berjudul “pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak di bawah Umur Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Polres Asahan)”.

Pembahasan yang dilakukan dalam tesis ini tentang pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan subjeknya seorang anak di bawah umur menjadi sebuah pertimbangan hakim,

¹⁴ Muhammad Saad, *Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

studi kasus yang diambil oleh Peneliti Tesis ini adalah mengenai kasus Abdul Qodir Al-Jaelani (dul) anak Ahmad Dani, dimana dalam tesisnya lebih kepada pendekatan secara normatif atas putusan hakim yang dijatuhkan kepada Dul melalui Disversi di Pengadilan.¹⁵

Perbedaan yang peneliti usulkan yaitu berfokus pada obyek penelitian Tindak Pidana serta memutuskan Tindak Pidana yang sesuai dengan obyek yang terjadi.

3. Skripsi Ismail Fahmi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sanksi Hukum Karena Kelalaian, Dalam Berkendara Motor". Skripsi tersebut membahas tentang kelalaian sebagaimana yang ada pasal 210 UU No. 22 Tahun 2009, yang ditinjau dengan Hukum islam. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah pelaku tidak berniat melakukannya, sehingga dimasukkan dalam perbuatan tidak sengaja. Hukum yang diterima pelaku adalah *diyat*.¹⁶

Perbedaan pada skripsi ini, penulis mininjau dari segi unsur dan bentuk yang terdapat pada delik

¹⁵ Aldo Fahrezi Raja Muda Lubis, Tesis: *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak dibawah Umur Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Kematian*. (Studi di Polres Asahan) (Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020), 102.

¹⁶ Ismail Fahmi, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sanksi Hukum Karena Kelalaian, Dalam Berkendara Motor (studi Pasal 310 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan)*, 2012.

kealpaan yang terjadi. Penulis dapat mengambil unsur dan bentuk delik yang terjadi. Sehingga nantinya dapat diputuskan pidana yang tepat bagi delik yang dilakukan.

4. Skripsi Reza Alfatah, 2016, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berjudul “Tinjauan Umum Pidana Islam Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan Dan Kerusakan Barang: Studi Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2015/Pn.Bil”.

Skripsi ini mengemukakan tentang analisis hukum pidana islam dan analisis terhadap keberlakuan atau penerapan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan perihal mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan kerusakan barang. Mengemukakan analisis tentang dasar hakim Pengadilan Negeri Bangil atau sistem pemidanaan hakim tentang putusan Nomor : 589/Pid.Sus/2015/PN.Bil, serta nilai kesesuaian hukuman tindak pidana tersebut.¹⁷

Skripsi ini Sekilas mempunyai kesamaan yakni mengenai kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan mengemukakan sistem pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim,

¹⁷ Alfatah, Reza, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kelalaian Pengemudi yang menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan Dan Kerusakan Barang*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2016.

namun terdapat perbedaan mendasar pendekatan yang diteliti, obyek yang diteliti serta pokok permasalahan dalam kecelakaan yang terjadi.

5. Jurnal Sabungan Sibarani, 2019 “Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalur TranJakarta”, Jurnal tersebut membahas Penerapan tindak pidana kealpaan dan pertanggungjawabannya dalam suatu kecelakaan lalu lintas di jalur TransJakarta, pada dasarnya lebih mengacu pada aspek pengadaan bus Transjakarta dalam lalu lintas angkutan jalan yang diatur di dalam UU No.22 Tahun 2009, khususnya di dalam Pasal 93 ayat (2) Huruf a dan Pasal 158 ayat (2).¹⁸

Sekilas jurnal ini memiliki kesamaan yang dibahas penulis, mengenai penerapan dan pertanggungjawaban dalam suatu delik. Namun ada pula perbedaan pada jurnal yang dimuat ialah mengenai aspek terjadinya delik yang timbul, serta obyek yang ada pada tindak pidana kealpaan tersebut.

6. Jurnal Yuliantoro, 2019 “Penerapan Unsur Kealpaan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas” Jurnal ini membahas tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Nomor BP/09/V/2013 di Polres Tegal adalah ketika hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang

¹⁸ Sabungan Sibarani, *Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalur TransJakarta*, Volume 3 Nomor 2, 2019, 88.

merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, sehingga kepada tersangka dapat diterapkan unsur kealpaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain yang diatur di dalam Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendala-kendala dalam Penerapan terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Nomor BP/09/V/2013 di Polres Tegal adalah kurang responnya masyarakat karena kurang memahami masalah hukum, adanya anggapan dari masyarakat bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan musibah sehingga tersangka tidak dapat dituntut, sulitnya mendapatkan saksi karena kekhawatiran bila masuk dalam lingkaran kasus dan terbatasnya anggaran pemerintah untuk sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sehingga tidak semua masyarakat memahami.¹⁹

Perbedaan yang terdapat pada jurnal ini, penulis melihat dari segi objektif dalam kejadian kecelakaan sehingga dapat di simpulkan tindak pidana yang di jerat oleh pelaku. Adapun persamaan yang ada pada jurnal ini yaitu tentang pasal yang diatur Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁹ Yuliantoro, *Penerapan Unsur Kealpaan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Fakultas Hukum Unissula, Volume 35 Nomor 1, 2019, 48.

7. Jurnal John Tomi Siska dan Tantimin, 2021 “Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia”, Jurnal ini membahas mengenai Pemasangan arus listrik yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana kelalaian, dimana karena kelalaian pelaku mengaliri pagar sawah miliknya dengan arus listrik bertegangan tinggi mengakibatkan matinya seseorang. Pengklasifikasian ini Berdasarkan unsur subjektif yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam unsur subjektif merupakan berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak dan atau *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukum oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum, yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan, jika dikorelasikan antara perbuatan memasang arus listrik di pagar rumah dengan unsur-unsur yang terdapat dalam KUHP, maka tindakan seseorang dalam hal memasang arus listrik sebagai bentuk pertahanan tetapi secara tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, dikarenakan unsur subjektif dari sebuah tindak pidana belum sepenuhnya terpenuhi, namun jika diteliti lebih lanjut di dalam KUHP terdapat salah

unsur pidana yakni unsur perbuatan melawan hukum, tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain walaupun tidak didasari oleh unsur kesengajaan dari pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain namun perbuatan tersebut tetap tergolong sebagai suatu tindak pidana dimana dalam hukum positif di Indonesia telah terdapat pengaturan mengenai Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kelalaian yang diatur dalam pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP.²⁰

Perbedaan yang terdapat pada jurnal tersebut yaitu pada objek kelalaian yang terjadi karena adanya pemasangan arus listrik yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, adapun perbedaan dalam unsur subjektif merupakan berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak dan atau *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukum oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum.

8. Jurnal Ucu Husna dan Suci Wulandari, 2022 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang menyebabkan Korban Mengalami Lua Ringan Dan Kerusakan Kendaraan”, Jurnal ini membahas tentang meninjau kasus secara yuridis terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang

²⁰ John Tomi Siska dan Tantimin, *Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia*, Volume 7 Nomor 2, 2019, 975-976.

menyebabkan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan (Studi Kasus Putusan No.562/PidSus/2020/PN.Srg). Penerapan hukum pidana materil terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan pada kasus putusan No 562/Pid.Sus/2020/PN.Srg adalah menggunakan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam perkara ini Hakim tidak menjatuhkan pidana tahanan kepada Terdakwa karena tidak cukup beralasan untuk menahannya. Putusan ini di anggap jauh lebih ringan dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Kedua, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dalam kasus putusan No. 562/Pid.Sus/2020/PN.Srg adalah berdasarkan alat bukti yang digunakan hakim berupa keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang timbul di persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berkesimpulan bahwa letak kelalaian terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraan mobil Inova nopol A-1458-WS dengan kecepatan cukup tinggi keluar jalurnya melewati makra jalan pada arah yang berlawanan menabrak kaca spion mobil Izusu Panther nopol A-1026-A

sampai pecah yang dikemudikan E.S. lalu menabrak lagi mobil Ford Fiesta nopol B 1901-NKM sedangkan tentang ketidak laikan mobil Izusu Panther sebagai mobil penderek kendaraan lainnya kerana tidak sesuai Pasal 106 ayat (4) huruf h dan Pasal 48 UU RI No.22 Tahun 2009, menurut Majelis Hakim terjadinya kecelakaan tidak terlepas dari kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya bukannya adanya ketidak laikan kendaraan mobil Izusu Panther dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum terdakwa patut ditolak.²¹

9. Jurnal Andrew Stefanus Ruusen, Veibe V. Sumilat, Roy Ronny Lembong, 2021, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”. Membahas mengenai Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan KUHP Pasal 359 apabila akibat kelalaian pengemudi mengakibatkan kematian orang lain sedangkan sebagai kelalaian yang dalam Pasal 360 KUHP bilamana akibat kelalaian pengemudi tersebut tidak mengakibatkan kematian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keselamatan dan tingkat kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat, antara lain;

²¹ Ucu Husna dan Suci Wulandari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Mengalami Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan*, Volume 1 Nomor 1, 02 Juni 2022.

Faktor internal, Kualitas sumber daya Polantas yang belum sepenuhnya dapat memberikan keteladanan kepada pengguna jalan, perlakuan petugas terhadap pelanggar lalu lintas masih terkesan pilih kasih, sikap arogansi/sok kuasa yang masih sering ditampilkan oleh petugas di lapangan, sistem pendataan di bidang lalu lintas yang kurang baik, perolehan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan oleh Polri belum memberi jaminan akan kualitas pemegang SIM, terbatasnya dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas belum memadai, terutama pada daerah-daerah yang tingkat kerawanan lalu lintasnya tinggi.²²

Pada jurnal ini yang menjadi bahan perbedaan ialah pada pembahasannya hanya menerangkan tentang penegakan hukum pidana karena kelalaian pengemudi kendaraan dan faktor penyebab kelalaian pengemudi dalam berlalu lintas.

10. Jurnal Ni Ketut Anik Virgayanti, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2022, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem”. Jurnal ini membahas mengenai

²² Andrew Stefanus Ruusen, Veibe V. Sumilat, Roy Ronny Lembong, *Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*, Lex Crimen Volume 10/No. 2/Mar/EK/2021, 10.

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan koordinasi dijalankan sesuai standar operasional prosedur yang dimiliki masing-masing aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim). Putusan sanksi pidana yang dikenakan sesuai Pasal 310, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem yaitu secara (a) pre-emptif dengan mengadakan penyuluhan, memberikan himbauan, dan sosialisasi, (b) preventif dengan penjagaan polisi di pos-pos polisi yang lokasinya rawan terjadi kecelakaan dan melakukan patroli jalan raya, serta (c) represif dengan melakukan tilang terhadap pengemudi yang melanggar dalam operasi razia gabungan yang memeriksa kelengkapan pengemudi (helm, SIM, STNK, dan lain-lain).²³

²³ Andrew Stefanus Ruusen, Veibe V. Sumilat, Roy Ronny Lembong, *Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi*

Perbedaan yang terdapat pada jurnal ini adalah membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem dan Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem. Tentu saja perbedaan yang ada pada peneliti adalah pada objek yang di teliti.

F. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.²⁴ Metode merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.²⁵

1. Jenis Penelitian

Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, Lex Crimen Volume 10/No. 2/Mar/EK/2021, 157.

²⁴ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 24.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 5.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap masalah yang diteliti.²⁶ Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum Normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian pustaka (kepustakaan), data yang digunakan adalah data sekunder. Menurutnya, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk meneliti suatu peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada saat ini berlaku maupun tidak berlaku.²⁷ Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan diteliti. Dalam hal penelitian hukum normatif, sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian yang dilakukan penulis dikatakan normatif karena dalam hal ini penulis menggunakan analisis secara kualitatif dari peraturan perundang-undangan yang ada, doktrin, dan teori-teori hukum yang ada.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti membahas masalah ini melalui Undang-undang. Pembahasan masalah kelalaian atau

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana prena group, 2008) 23.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 15.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 51.

kealpaan dalam tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain terdapat pada pasal 359 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁹

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan mengkaji dan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yakni Delik Kealpaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya nyawa Orang Lain. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud *Statue* adalah legislasi dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga Negara dan pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.³⁰

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang dihadapi

²⁹ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 31.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 173.

yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah dimiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).³¹

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jenis data sekunder sebagai sumber data utama. Data Sekunder dalam penelitian normatif terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang terkait erat dengan bahan hukum primer, dapat digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami keberadaan bahan hukum primer, dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum dalam buku-buku, hasil penelitian, jurnal, *website* internet, naskah akademik, catatan dalam sidang pembahasan, dan semua bahan yang relevan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

³¹ *Ibid.*, 93.

hukum primer dan bahan hukum sekunder.³² Termasuk di dalamnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris Indonesia serta media pencarian lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau dokumen, yang merupakan kumpulan-kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta didapat dari hasil pengumpulan data berupa dokumen resmi institusional maupun buku, jurnal, penelitian serta catatan-catatan yang relevan.³³ Dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian serta terhadap buku teks dan penelitian hukum yang mendukung.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat

³² Soerjono Soekanto, Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 13.

³³ Suteki, Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), cet. 2, 217.

diinformasikan kepada orang lain.³⁴ Analisis data yang digunakan dalam proses mencari data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis bersama dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang melukiskan dengan maksud menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.³⁵

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah memahami isi skripsi dan mencapai sasaran seperti yang diharapkan, maka penulis membagi isi skripsi ini ke dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DELIK KEALPAAN (*CULPA*) SERTA

³⁴ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003) 241.

³⁵ Amiruddin, Zaenal Asikim, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004) 25.

no.3416/pid.sus/2019/pn.sby tentang perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

BAB V

PENUTUP

Pada BAB V penulis menguraikan penutup yang memuat hasil akhir meliputi kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dimuat pula saran atas penelitian tersebut.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG DELIK
KEALPAAN (CULPA) SERTA KESENGAJAAN
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
ORANG LAIN

A. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan antara lain yaitu, (pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya), criminal perkara-perkara kejahatan, dan pelanggaran ketertiban umum, perbuatan mana yang diancam dengan sanksi hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat Negara, bila Negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam arti ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif.³⁶ Hukum Pidana mencakup:

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 5.

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh Undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana, norma-norma, yang harus ditaati oleh siapapun juga.
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
- c. Aturan-aturan yang dalam jangka tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Sedangkan di dalam hukum pidana positif istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah dikenalkan oleh pihak pemerintah Kementerian Hukum dan Ham. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.³⁷

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah Tindak Pidana yang seperti dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena Pembentuk Undang-undang selalu menggunakan istilah Tindak Pidana itu,

³⁷ Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Pandangan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 1.

dimana sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.³⁸

Sedangkan menurut beberapa pendapat pakar hukum mendefinisikan mengenai pengertian hukum pidana di bawah ini dikutipkan beberapa definisi hukum pidana :

- a. Mezger : Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu yang memenuhi syarat suatu akibat yang berupa pidana.
- b. Lemaire : Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk Undang-undang dikaitkan dengan sanksi berupa pembedaan, suatu penderitaan khusus.
- c. Pompe : Hukum Pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarnya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pembedaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.³⁹

B. Pengertian Kealpaan (*culpa*)

Menurut doktrin *schuld* yang sering diterjemahkan dengan kesalahan yang terdiri atas kesengajaan dan kealpaan dalam kedua hal tersebut dibedakan “kesengajaan” adalah di kehendaki, sedangkan “kealpaan” (*culpa*) adalah tidak

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 49-50.

³⁹ Prasetyo, *Hukum Pidana*, 22.

dikehendaki. Maka umumnya para pakar sependapat bahwa kealpaan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Adapun pengertian kealpaan (*culpa*) menurut para ahli antara lain:

1. Prof. Mr. D. Simons

Prof. Mr. D. Simon menerangkan kealpaan (*culpa*) umumnya itu terdiri atas dua bagian, tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping itu juga dapat menduga perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi, jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang.

2. Prof. Satochid Kartanegara

Prof. Satochid Kartanegara menjelaskan delik kealpaan atau sering disebut dengan istilah *culpa* dan juga sering disebut juga dengan *Culpose delictum* yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. *Culpose delictum* adalah delik yang mempunyai unsur kealpaan culpa atau kesalahan. Contoh kasus yang terjadi pada pelanggaran pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.⁴⁰

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengatakan bahwa arti *culpa*

⁴⁰ Laden Mapaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 25-26.

adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁴¹

Pada intinya, *culpa* mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, *culpa* jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata terlebih dahulu kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar).

Menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan *culpa* dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *grave schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grave schuld* ini

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT Refika Aditama, 67.

belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilahn *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk *culpa* apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman. Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk *culpa* ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.

Pada akhirnya, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Hal ini tidak dapat dielakkan. Jadi, pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta dalam menentukan hal tersebut.⁴²

Sedangkan dalam beberapa rumusan masalah tindak pidana, selain di pakai unsur *opzet*, juga unsur "*schuld*" sama dengan *alpa* atau *schuld* dalam arti sempit, misalnya pasal 359 "barang siapa karena sifat kealpaannya menyebabkan matinya orang, di pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan atau kurungan sekama-lamanya 1 tahun.

⁴² *Ibid.* 70.

Dalam pasal 359 ini juga dirumuskan suatu pembunuhan, tetapi bukan dilakukan dengan sengaja, tetapi melakukan karena *kealpaan* atau kelalaian atau kesalahan si pembuat. Dari ancaman pidananya nampak bahwa *kealpaan*, menurut sistematika KUHP dianggap sebagai kesalahan ringan, dibandingkan dengan opzet.

Dalam doktrin *schuld* dalam arti sempit kealpaan ini disebut *culpa*, namun demikian beberapa menentang istilah “*schuld*” yang digunakan secara umum untuk menentukan pertanggungjawaban pompe menganjurkan untuk menggantikan istilah “*onzachtzaaffiheid*” yang dapat diterjemahkan dengan “kelalaian”.

Sama halnya dengan *dolus*, makna dalam *culpa* inipun KUHP tidak memberikan perumusannya. Menurut MvT *culpa* itu kebalikan dari sengaja tetapi bukan pula kebetulan. Dalam doktrin ditentukan 2 syarat untuk ditentukan adanya *culpa*, yaitu sebagai berikut:

1. Si pembunuh haruslah kurang hati-hati melakukan perbuatannya doktrinpun menetapkan pula kapan kurang hati-hati itu dianggap ada. Dalam hal ini diambil sebagai pangkal haluan ialah yang dilakukan seorang itu dengan ukuran:
 - a. Mengambil perbandingan dengan orang lain yang seandainya berada dalam keadaan yang sama dengan si pembuat, misalnya A mengendarai mobil, dan Karena kurang berhati-hati menabrak orang hingga

mati. Maka untuk menentukan apakah seandainya orang lain yang setingkat tenaga dan pikirannya dalam situasi yang sama akan berbuat yang sama atau tidak. Jika iya, maka, dikatakan tidak dapat dikatakan kurang hati-hati.

- b. Adakah telah diambilnya usaha untuk menghindarkan akibat itu. Seandainya, si A itu mengendarai mobil pelan-pelan, berjalan pada jalurnya, remnya bagus, toh masih juga orang tertabrak, maka A itu tidak dapat disebut kurang hati-hati.⁴³
2. Akibat perbuatan yang dilarang itu haruslah dapat dibayarkangkan oleh si pembuat.

Kemudian yang harus diambil sebagai pangkal ialah si pembuat, artinya si pembuat itu dapat membayangkannya. Untuk menentukan apakah si pembuat itu dianggap dapat membahayakan atau tidak, diambil ukurannya dengan mengadakan perbandingan dengan orang lain. Apakah setiap orang yang tergolong, dari golongan si pembuat itu dapat dikatakan dapat membayangkan akibat perbuatan itu, maka orang itu dapat dianggap melihat akibat itu, tetapi jika orang-orang lain pun tidak dapat melihat atau membayangkan akibat itu maka orang itu bukanlah hati-hati. Oleh Van Hattum dikemukakan bahwa berlainan dengan *opzet* yang oleh MvT menjelaskan tentang *culpa* sebagai kurangnya pengetahuan dan kurang kebijaksanaan, artinya seseorang itu dikatakan

⁴³ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Stara Press, 2016), 237-238.

alpa atau kalau ia tidak mempergunakan pengetahuan, sangkaan ia sebenarnya mempergunakannya, atau ia kurang bijaksana. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Membuang puntung rokok yang masih menyala ditempat yang mudah terbakar si pembuang itu harus dapat memikirkannya kesana kalau tidak ia dikatakan tidak mempergunakan pengetahuan dan kebijaksanaannya.
- b. Seorang membersihkan senjata api di tempat ramai, masih ada oeluru dan meledak hingga melukai orang. Mestinya, orang it memeriksa dulu senjatanya dengan teliti jika tidak ia lalai.
- c. Seorang pemburu langsung saja menembak ketika melihat gerakan-gerakan di hutan. Ternyata temannya, disini ia dikatakan kurang hati-hati.

Apakah dasar hukum dari *opzet* atau *dolus* ialah karena si pembuat menghendaki perbuatannya, sehingga atas dasar susila ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dalam hal *culpa*, dasar hukumnya ialah ketertiban masyarakat, yaitu setiap anggota masyarakat seharusnya dalam berbuat jangan merugikan orang lain dan harus hati-hati.

Culpa adalah suatu macam kesalahan yang kadang-kadang terjadinya hanya kebetulan belaka. Hal ini diakui oleh Undang-undang dan oleh karena itulah maka oleh hukum pidana hanya di pidana suatu *culpa* yang besar, yang oleh doktrin disebut "*culpa levis*" atau *culpa levissima (lichte schuld)* tidaklah diancam pidana. Sebagai ukurannya, itulah dipakai perbandingan dengan orang lain yang setingkat dari

golongannya. Jurisprudensi di negeri Belanda dan di Indonesia pun sudah menjadi tetap membebaskan *culpa levis* itu.⁴⁴

Culpa lata atau *merkelijke schuld* atau *grove schuld* memiliki arti sebagai kealpaan berat, hal *culpa lata* dipandang tersimpul di dalam kejahatan karena kealpaan. *Culpa levis* atau *lichtste schuld* memiliki arti sebagai kealpaan yang ringan, *culpa levissima* dapat juga ditemukan di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pelanggaran. Perlu diketahui juga terdapat beberapa pandangan yang menyatakan bahwa *culpa levissima* tidak diperhatikan oleh undang-undang sehingga tidak diancam pidana.⁴⁵

C. Unsur-Unsur Kealpaan (*culpa*)

Mengenai unsur-unsur Kealpaan (*culpa*) ada tiga unsur tindak pidana kealpaan antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan itu tidak sengaja atau diniati.
2. Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki.
3. Adanya keterkaitan kualitas antara perbuatan dan kematian.⁴⁶

Van Hamel, mengatakan bahwa kealpaan (*culpa*) itu mengandung dua syarat yaitu:

⁴⁴ *Ibid*, 239.

⁴⁵ Erisamdy Prayatna, *Pengertian dan jenis-Jenis Kealpaan (culpa)*, 2022

⁴⁶ Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (CV Pustaka: Setia Bandung, 2010, 121.

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana di haruskan oleh hukum.⁴⁷

Sedangkan menurut Pompe, Unsur-unsur kealpaan (*culpa*) adalah:

1. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadinya akibat perbuatannya.
2. Pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadi akibat perbuatannya.
3. Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadi akibat perbuatannya.⁴⁸

D. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

1. Lalu Lintas

Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan,

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 217.

⁴⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang Yayasan Sudarto, 1990), 125.

orang dan barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung.

Operasi lalu lintas jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus dipersimpangan.⁴⁹

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, disebutkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda.⁵⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. Berdasarkan Pasal 229 Undang-undang Nomor 22

⁴⁹ M. Yasir, (*Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 263/Pid/B/2013/PN.Pinrang)* Makassar: Universitas Hasanudin, 2014), 12.

⁵⁰ UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tahun 2009, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

- a) Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b) Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c) Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi korban menjadi 3 yaitu:

- 1) Meninggal dunia
- 2) Luka berat
- 3) Luka ringan

Menurut Munawar lalu lintas ditimbulkan oleh adanya pergerakan dari alat angkutan, karena adanya kebutuhan perpindahan manusia dan atau barang. Unsur sistem transportasi adalah semua elemen yang dapat berpengaruh terhadap lalu lintas. Unsur-unsur dalam

sistem transportasi pemakai jalan yaitu, kendaraan, jalan, dan lingkungan.⁵¹

Badan Pusat Statistik

Kecelakaan	Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi		
	2017	2018	2019
Korban Mati (Orang)	30 694,00	29 472,00	25 671,00
Luka Berat (Orang)	14 559,00	13 315,00	12 475,00
Luka Ringan (Orang)	121 575,00	130 571,00	137 342,00
Kerugian Materi (Juta Rupiah)	217 031,00	213 866,00	254 779,00
Jumlah Kecelakaan	104 327,00	109 215,00	116 411,00

Sumber : Kantor Kepolisian Republik Indonesia

3. Ketentuan Tindak Pidana Kealpaan Pada Kecelakaan Lalu Lintas

⁵¹ Candra Silvia Yuciana Wilandari, Sugito, “Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang Menggunakan Model Log Linier”, Media Statistika Volume 9, Nomor 1 (2016), 52.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXI yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan tercatat pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 359 KUHP:

Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 360 KUHP:

- 1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).⁵²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXI yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan tercatat pada pasal-pasal sebagai berikut:

⁵² Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 359 KUHP:

Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 360 KUHP:

- 1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).⁵³
- 3) Berikutnya, ketentuan pidana lalu lintas ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada :
Pasal 310 ayat :
(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4),

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.00 (dua belas juta rupiah).⁵⁴

Mengenai hukuman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan begitu jelas dengan nilai pidana yang dijatuhkan. Namun, hukum bukanlah sebagai lukisan penghias kertas lalu diterapkan begitu saja. Hukum yang bergerak dan menjadikan masyarakat menjadi Kembali pada perubahan pada hakikatnya masyarakat yang patuh pada peraturan. Untuk mencapai perwujudan hukum tertinggi yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan perlu untuk menggali dan mengatasi masalah dengan memandang efek kemudian hari.

E. Faktor Penyebab Kelalaian Pengemudi Dalam Berlalu Lintas

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. ada beberapa faktor yang menyebabkan

⁵⁴ Lihat UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti terbalik atau menabrak, faktor tersebut diantaranya adalah:

Genangan air, memasuki musim penghujan dapat dipastikan banyak genangan yang tercipta akibat kondisi jalan yang tidak mulus atau bergelombang. Melaju dengan kecepatan di atas 60 km/jam, membuat daya cengkram ban pada aspal mulai berkurang, bahkan bisa hilang. Air merupakan materi penghalang antara ban dengan permukaan jalan. Akan lebih berbahaya lagi ketika tapak ban sudah tipis. Kecenderungan yang kerap terjadi adalah kendaraan secara tiba-tiba akan tergelincir ke kanan atau ke kiri.

Pecah ban, sama bahayanya dengan genangan. Bukan hanya kendaraan yang susah dikendalikan, bisa juga kendaraan tiba-tiba oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi.

Jalan Bergelombang, ketika kendaraan melaju secara kencang dan melewati gelombang, yang terjadi adalah kendaraan sedikit melayang. Bahkan bagian belakang sering tak bisa diatur, terlebih jika kondisi suspensi sudah jelek, Jalan tidak rata ini menyebabkan kendaraan melayang karena ban tidak menempel dengan baik sehingga kehilangan kendali.

Rem blong ataupun selip, hal ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengandalkan rem tanpa *engine*

brake. Sebaiknya selalu lakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum berpergian.

Human error, faktor ini merupakan penyumbang terbesar kecelakaan lalulintas. Beberapa contohnya adalah memacu kendaraan melampaui kemampuan mengemudi, mengantuk, reaksi yang berlebihan ketika mobil mengalami gejala negatif pengendalian seperti limbung, *oversteer* maupun *understeer*. Menurunnya konsentrasi pengemudi karena sibuk sms, telpon dan makan sambil menyetir.⁵⁵

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya di Pasal 58 menyebutkan bahwa kendaraan hanya boleh dioperasikan dalam keadaan baik dan aman bagi pengemudinya dan bagi pihak lainnya.⁵⁶ Sedangkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 ayat 1 berbunyi: Jika ada kendaraan yang dinilai perlu diadakan pengujian, pemerintah dalam hal ini dinas terkait berhak memanggil pemiliknya untuk dilakukan pengujian.

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 57 ayat 3 berbunyi: Kendaraan bermotor roda empat atau lebih harus dilengkapi dengan sabuk pengaman dan khusus bagi kendaraan terbuka harus ada helm dan rompi pemantul cahaya. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 57 ayat (1, 2 dan 3) berbunyi:

⁵⁵<http://fandimin.blogspot.com/2011/09/5-penyebabmobil-mengalami-kecelakaan.html>, diakses 15 Juli 2020

⁵⁶ Hidayat Tapran, *Pengetahuan Dasar Berjalan Lintas*, PT Jepe Media Utama Surabaya, 2010, 144.

Pengemudi harus memeriksa kendaraan dan muatannya atas kelayakan jalan sesuai aturan yang berlaku, termasuk harus memperhatikan semua kelengkapan kendaraan yang harus dibawa seperti surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, dongkrak, pembuka roda dan kunci-kunci lainnya, segitiga pengaman, roda cadangan dan peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 berbunyi: Pengemudi dan terutama pemilik kendaraan bertanggungjawab atas keselamatan dalam pengoperasian dan perawatan atas kendaraannya. Apabila ada kelalaian pada kendaraannya hendaknya segera diperbaiki, memperbaiki di jalan umum dilarang kecuali mengganti roda. Lampu rem dan lampu petunjuk arah harus kelihatan dengan jelas demikian pula warnanya harus sesuai dengan semestinya yaitu:

- a. Lampu rem warna merah.
- b. Lampu petunjuk arah/ sein warna kuning kemerahan.

Jika ada lampu yang tidak berfungsi atau tidak nyala, harus segera diperbaiki atau diganti, demi kelancaran dan keselamatan untuk berkendara. Dalam pemanfaatan rem yang diinjak untuk ke empat roda, sedangkan rem tangan hanya bekerja untuk dua roda belakang saja. Rem bekerja dengan sistem mekanik dan dengan sistem *hidraulik*.

Sistem mekanik bekerja secara manual dimana walaupun mesinnya tidak dihidupkan remnya bekerja,

kekuatannya sesuai dengan dorongan kaki, sedangkan sistem *hydraulik* ada yang bekerja secara manual dan ada yang dengan tenaga dari mesin yang disebut *power brake*, dimana rem akan bekerja bila mesinnya dalam keadaan hidup, pengendara harus memeriksa tersediannya oli rem secara berkala. Rem tangan bekerja menggunakan bekerja menggunakan sistem mekanik dengan kawat, pada panel instrumen ada lampu indikator rem tangan bila rem tangan belum dilepas lampu indikatornya akan menyala merah. Secara periodik tekanan ban harus diperiksa minimal dua bulan sekali dan sebaiknya ban roda cadangan setiap empat bulan sekali dirotasi. Kelakson dari waktu ke waktu harus diperiksa, penggunaan klakson dengan bunyi lain seperti sirine, atau bunyi lainnya dilarang.

Wiper atau pembersih kaca pelindung depan, bila daya pembersihnya sudah kurang, karet *wiper*nya sebaiknya diganti dan jangan lupa memeriksa air pembersihnya. Kaca spion untuk belakang, untuk samping kiri dan samping kanan harus selalu pada posisi yang baik dan bersih sehingga pandangannya jelas. Sedangkan plat tanda nomor adalah identitas kendaraan, dilarang memasang variasi yang menyerupai pelat nomor kendaraan, pelat nomor kendaraan harus terpasang pada tempatnya, harus bersih, utuh tidak bengkok, harus jelas dan harus ada lampu penerangannya untuk malam hari sehingga mudah dibaca.

Semua lampu pada kendaraan warnanya sudah diatur sesuai standard tidak boleh diganti warna lain.

Lampu utama depan dekat warna putih atau warna kuning muda, harus bisa menerangi sejauh kurang lebih 50 meter ke depan bagian kiri bisa agak dilebihkan. Sedangkan lampu utama depan jauh warna putih atau warna kuning muda, harus bisa menerangi kurang lebih sejauh 100 meter kedepan.

Pengemudi kendaraan harus selalu menjaga kenyamanan bagi pihak lain terutama di daerah yang memerlukan ketenangan seperti daerah pemukiman, di lingkungan rumah sakit dan di lingkungan pendidikan, dengan mencegah pencemaran udara dan kebisingan. Apabila melewati jalan yang berkerikil, berdebu atau jalan yang berair, pengemudi harus menjalankan kendaraannya dengan pelan. Sedangkan kendaraan yang mengalami kerusakan pada mesin ataupun knalpotnya sehingga menimbulkan asap yang berlebihan dan atau menimbulkan kebisingan dilarang dijalankan.

Setiap kendaraan harus terdaftar dan mendapatkan surat kepemilikan kendaraan dan surat tanda nomor kendaraan lengkap dengan pelat tanda nomor kendaraan yang harus dipasang pada setiap kendaraannya. Untuk pemilik kendaraan pribadi, pemilik kendaraan yang dipakai untuk angkutan umum baik angkutan penumpang maupun angkutan barang, wajib memeriksa kondisi kendaraannya kepada dinas terkait setiap enam bulan sekali dan harus mendapatkan tanda kelayakan jalan yang harus dipasang pada pelat tanda nomor kendaraan yang masih berlaku. Pemilik kendaraan perorangan wajib

maupun perusahaan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang terjadi atas penggunaan kendaraannya.⁵⁷

Mengemudi (SIM) Kendaraan bermotor dan *trailer* yang dipakai di jalan umum harus dilengkapi pelat nomor kendaran dan surat tanda nomor kendaraan. Mengemudikan kendaraan bermotor harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan SIM harus selalu dibawa dan apabila ada pemeriksaan dari pihak berwajib harus diperlihatkan. Wilayah dimana kendaraan berlokasi wajib dan bertanggung jawab atas penerbitan surat kepemilikan dan surat tanda nomor kendaraan dari kendaraan yang dimaksud. Demikian pula kepada para pengemudi yang menjadi warganya wajib dan bertanggung jawab atas penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Pengaturan dan pengawasan lalu lintas adalah bagian dari manajemen lalu lintas atau *traffic management* dengan maksud untuk mengatur dan mengawasi atas gerakan kendaraan dan orang pada jaringan jalan, dengan menggunakan seperangkat peraturan dan perlengkapan penunjangnya serta peralatan bantu, seperti lampu lalu lintas, rambu-rambu, marka jalan dan lain-lain. Sasaran atau tujuan dari pengaturan dan pengawasan ini adalah untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran pergerakan atau mobilitas orang dan barang, efisiensi penggunaan

⁵⁷ Andrew Stefanus Ruusen, Veibe V. Sumilat, Roy Ronny Lembong, *Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*, Lex Crimen Volume 10/No. 2/Mar/EK/2021, 105.

ruang dan menciptakan kondisi lingkungan yang baik serta penghematan penggunaan energi. Jadi pengaturan dan pengawasan lalu lintas bukan dimaksudkan untuk memaksakan suatu pembatasan berlalu lintas di jalan raya, tetapi justru untuk memperbaiki dan menjamin, sejauh mungkin agar arus lalu lintas di jalan dapat berjalan dengan lancar, teratur, tertib, aman dan selamat. *Monitoring* dan pencatatan juga dilakukan di jalan-jalan biasa. Artinya, bukan simpang jalan.

Selanjutnya dilakukan tabulasi data dan mempersiapkan analisa adata melalui serangkaian diskusi untuk sampai kepada kesimpulan. Kiranya perlu dilihat pula kemungkinan penggunaan jalan mengingat berbagai jenisnya serta jenis penggunanya. Mulai dari *freeways* atau yang lebih dikenal dengan jalan bebas hambatan, meski kini sudah timbul hambatan berupa masyarakat setempat menyeberang sambil memotong jalan, kehadiran binatang piaraan oleh karena rusaknya pagar pembatas, adanya kendaraan parkir di tempat yang terlarang atau dikenal juga sebagai jalan tol.

Jalan ini biasanya menetapkan pembatasan untuk jenis-jenis kendaraan tertentu. Pada jalan ini biasanya didapati pula ketentuan tentang kelajuan atau kecepatan maksimal dan minimal bagi kendaraan yang melintas. Sayang, dipatuhi dan tidaknya ketentuan tersebut masih sulit dipantau. Adegan di simpang jalan ternyata juga beragam.

Meski ada papan peringatan dari pihak kepolisian atau sponsor yang mengingatkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas dengan berhenti ketika lampu lalu lintas menyala merah, namun pelanggaran cukup mencemaskan. Adakalanya lampu mati sebagian. Akibatnya, pengendara yang kebagian lampu mati, menunggu pengguna jalan lain berhenti, baru berjalan. Bahayanya kalau tak sabar menanti, kecelakaan tak terhindarkan. Mengendarai kendaraan dengan baik-baik, patuh pada tanda-tanda dan atau rambu lalu lintas, kecepatan sedang, berada di lajur kiri, ternyata tak menjamin keamanan dan keselamatan. Kendaraan besar, bus, truck dan kontainer, cenderung tidak mempedulikan kendaraan yang kecil-kecil. Akibatnya, banyak kendaraan yang harus dan terpaksa mengalah meskipun ia berada pada posisi yang benar. Mendahului dari sebelah kiri sangat banyak dilakukan oleh sepeda motor. Repotnya, sepeda motor demikian selain mendahului dari sebelah kiri dengan kecepatan tinggi, langsung memotong jalan dari kendaraan lain, untuk mendahului dari sebelah kiri lagi pada kendaraan di depan nyaris bagaikan akrobat yang berjalan *zig-zag*.⁵⁸

Dalam catatan kepolisian, kecelakaan yang menyebabkan kematian disebabkan oleh kelalaian manusia. Bukan oleh karena kondisi kendaraan maupun kondisi jalan. Mendahului kendaraan lain tanpa

⁵⁸ *Ibid.*, 106.

memperhitungkan kemungkinan datangnya kendaraan dari depan merupakan kasus tertinggi. Penyebab berikut, karena mengemudi dalam keadaan mengantuk. Kasus berikut adalah menabrak kendaraan yang berhenti di pinggir jalan. Kendaraan yang berhenti itu pun memang tidak memberikan tanda-tanda yang diwajibkan.

Bagaimanapun faktor manusia sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan amat domain. Penyebab dari faktor lingkungan dan faktor kendaraan. Adapun yang dimaksud dengan penyebab faktor manusia antara lain, mengemudi kendaraan terlampau cepat, mengabaikan situasi lalu lintas, melamun, ditabrak dan atau menabrak kendaraan lain, seringkali menjadi tabrakan beruntun, berlomba sepeda motor secara tidak resmi di jalan umum, lelah mengantuk, mengerem secara mendadak, menerobos lampu merah dan menelpon sambil mengemudi.

Adapun penyebab lingkungan adalah hujan, jalan licin atau longsor, tikungan yang terlalu tajam, tidak ada lampu jalan atau mati, tidak ada petunjuk kecepatan maksimal, dan jalan rusak. Sedang penyebab pada kendaraan, muatan berlebihan dalam berat maupun ukuran ban aus, sistem rem rusak, lampu depan atau belakang tidak hidup dan lain-lain.⁵⁹

⁵⁹ Andrew Stefanus Ruusen, Veibe V. Sumilat, Roy Ronny Lembong., 107, *Loc. Cit.*

BAB III

PENGATURAN DAN BENTUK KEALPAAN SERTA HUKUMAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN MATINYA SESEORANG

A. Pengaturan dan Bentuk-Bentuk Delik Kealpaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Hukum merupakan sistem terpenting dalam melaksanakan rantai kekuasaan suatu institusi mulai dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik, ekonomi dan sosial dalam berbagai bentuk hingga penindakan sistem sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi. kejahatan. Sambil mencoba menemukan cara bagi negara untuk mengadili para pelaku, konstitusi menyediakan kerangka kerja untuk pembuatan undang-undang, perlindungan hak asasi manusia, dan perluasan kekuasaan politik.

Hukum memiliki 3 (tiga) peran utama dalam masyarakat, yaitu:⁶⁰

- 1) Sebagai alat kontrol sosial.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 34.

- 2) Sebagai sarana untuk mempercepat proses interaksi sosial.
- 3) Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.

Hukum pidana adalah suatu sistem aturan yang mendefinisikan tindakan apa (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ketika diperlakukan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan apa tindakan ini dapat diterapkan.⁶¹

Tujuan hukum pidana dikomunikasikan oleh para ahli hukum pidana bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjauhkan orang dari melakukan kejahatan (pencegahan), serta untuk mendidik atau merehabilitasi mereka yang telah menunjukkan bahwa mereka suka melakukan kejahatan sehingga mereka menjadi orang baik (menekan).⁶²

Dalam Undang-undang yang menyatakan “kelalaian” digunakan berbagai istilah “*schuld*” atau “*culpa*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kekeliruan. Dalam arti sempit, jenis kesalahan pelaku tidak setingkat dengan kesalahan yang disengaja, yaitu orang tersebut tidak memperhatikan akibat yang tidak diinginkan. Bambang Poernomo menyatakan bahwa *culpa* memiliki dua unsur, yaitu :

⁶¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, 1-2.

⁶² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, 20.

- a. Kegagalan untuk memperkirakan konsekuensi bagi produsen sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
 - b. Kegagalan untuk mengambil tindakan pencegahan mengenai apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan, seperti yang dipersyaratkan oleh hukum.
1. Tindak Pidana “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia” dalam Hukum Positif Indonesia.⁶³

Meninggalnya seseorang akibat dari perbuatan terdakwa di sini tidak dimaksud sama sekali bukan karena kesengajaan terdakwa, atau bukan maksud yang diinginkan oleh terdakwa, tetapi kematian tersebut merupakan akibat kelalaian atau kelalaian terdakwa (*delik culpa*). Lalainya terdakwa di sini terdakwa misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang sehingga menabrak orang sampai menyebabkan kematian, atau seseorang pemburu melihat bayangan hitam di semak-semak, pemburu tersebut mengira babi atau rusa terus ditembak mati, tetapi sosok yang dikira babi itu sebenarnya adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya.

⁶³ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 44.

1. Tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang” yang ditentukan dalam BAB XXI tentang “mengakibatkan orang mati atau luka karena kelalaiannya” Pasal 359 KUHP pidananya diperberat jika kejahatan itu dilakukan satu kedudukan atau pekerjaan. Dinyatakan dalam Pasal 361 yang menyatakan bahwa jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidananya dapat ditambah sepertiga dan yang bersalah dapat dituntut mengundurkan diri, selama pekerjaan selesai dan hakim dapat memerintahkan pengumuman keputusannya.⁶⁴
2. Penyelesaian Tindak Pidana “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia” pada Kecelakaan Lalu Lintas di Pengadilan.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum pula dalam Pasal 1 angka 1

⁶⁴ Yuni Dwi Indarti, *Penyelesaian Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Pada Kecelakaan Lalu Lintas*, 2014, 4-5.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan merupakan tempat bagi warga negara mencari dan menyelesaikan masalah secara adil. Untuk mewujudkan keadilan tersebut ditangan hakimlah ditentukan putusan masalah yang dibawa ke pengadilan. Begitu berat tugas yang diemban seorang hakim karena keputusan yang dibuat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses pemeriksaan perkara oleh Pengadilan diawali setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di Sidang Pengadilan. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁶⁵

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim, jika hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim menjatuhkan pidana menurut Pasal 193

⁶⁵ *Ibid*, 6-7.

ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kode prosedur putusan Hakim tergantung pada hasil musyawarah dan kesepakatan para Hakim, berdasar penilaian substansif terhadap dakwaan, termasuk bukti-bukti di persidangan.

3. Bentuk-Bentuk Kealpaan (*culpa*)

Pada umumnya Bentuk-Bentuk Kealpaan (*culpa*) di bedakan menjadi dua bagian antara lain yaitu:

1) Kealpaan Yang Disadari (*Betwuste Schuld*)

Dalam hal ini berarti si pembuat telah memikirkan akibat dari pelanggaran tersebut dan berusaha mencegah akibat tersebut, namun tetap saja terjadi.

Membedakan *bewuste schuld* ini dengan *opzet bij mogelijkheids bewustzijn*, Jonker membuat pemisahan sebagai berikut: kalau si pembuat setelah membayangkan akibat masih nekat berbuat, maka disebut *opzet bijmogelijkheids bewustzijn*, sedangkan kalau pembuat lebih suka tidak berbuat, ia disebut *bewuste schuld*.⁶⁶

2) Kealpaan Yang Tidak Disadari (*Onbewuste Schuld*)

Kealpaan (*culpa*) yang tidak disadari (*Onbewuste Schuld*) pelaku tidak membayangkan

⁶⁶ Ariman dan Raghieb, *Hukum Pidana*, 239.

atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan di ancam pidana oleh Undang-undang. Padahal ia harusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.

B. Hukuman Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Tindak Pidana Kealpaan Putusan No. 3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY

Kaum penegak hukum yakni hakim, polisi, jaksa serta lembaga penegak hukum lainnya. Pelanggaran lalu lintas diberikan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

Pasal 310 ayat :

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁶⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 359:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”⁶⁸

Berlandaskan output kajian studi yang dijalankan, adapun prosedur penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban di wilayah Kota Surabaya sudah dilaksanakan sesuai undang-undang yang sah serta standar operasional prosedur aparat penegak hukum.

Penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban dimulai dari Polres Surabaya Unit Laka Lantas yang melakukan olah TKP, pemeriksaan para saksi, pemeriksaan tersangka, sampai proses penyidikan berlangsung.

Penyidik memanggil para saksi dan tersangka dengan surat panggilan yang sah untuk diperiksa sesuai Pasal 112 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.”

Penyidik menjalankan wewenangnya dalam proses penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 130/PPUXIII/2015

⁶⁸ *Ibid*, 154.

tanggal 11 Januari 2017, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum rentangan masanya selambatnya tujuh hari sesudah dikeluarkannya surat perintah penyidikan terhadap tersangka. Apabila pada persoalan kecelakaan lalu lintas menyebabkan tersangka meninggal dunia, maka pemeriksaan akan dihentikan dengan dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Sedangkan apabila korbannya yang meninggal dunia, maka tahap pemeriksaan dilaksanakan kepada terdakwa sampai dokumen sengketa dikatakan lolos (P-21) dari Jaksa Penuntut Umum sekaligus dijalankan serah terimanya barang bukti dan tertuduh ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Surabaya. Jaksa Penuntut Umum kemudian menyerahkan berkas perkara, surat dakwaan, dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Proses persidangan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Ketua Majelis Hakim menerima berkas dari Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil putusan persidangan kepada terdakwa tindak pidana insiden lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban di Kota Surabaya dari tahun 2019 - 2020 dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 106 ayat (2) UU RI NO.20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Penetapan Sanksi Dalam Putusan

No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penahanan dari :

- 1) Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2019 s/d tanggal 21 Desember 2019 ;
- 2) Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 06 Desember 2019 s/d tanggal 04 Januari 2020 ;
- 3) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 05 Januari 2020 s/d tanggal 04 Maret 2020 ;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan pentingnya hal tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa CATUR YANUAR SUMARSONO Bin KARJONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan⁶⁹ bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

⁶⁹ Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN SBY, 1.

Dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 jo Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CATUR YANUAR SUMARSONO Bin KARJONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) motor Honda CB Nopol L-6209-KJ dan 1 (satu) lembar SIM C a.n. CATUR YANUAR SUMARSONO dikembalikan kepada terdakwa CATUR YANUAR SUMARSONO Bin KARJONO ;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya.

Atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya. Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang isinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa CATUR YANUAR SUMARSONO Bin KARJONO pada hari Jum`at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 05.15 WIB, atau setidaknya pada waktu bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Gunungsari / Jl. Prabu Siliwangi Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

orang lain meninggal dunia, peristiwa tersebut terjadi ketika terdakwa sedang mengendarai motor Honda CB Nopol L-6209-KJ dari Jl. Kedurus Surabaya melewati Jl. Gunung Sari / Jl. Prabu Siliwangi Surabaya yang saat itu situasi lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan kering, pagi hari, penerangan jalan gelap, jalan dua arah dipisahkan trotoar tengah jalan, jalan beraspal agak gelombang melaju dari arah barat ke timur berada di lajur sebelah kiri dengan kecepatan motor + 60 km/jam masuk gigi persneleng 3, selanjutnya didepan terdakwa sebelah kanan terdapat sebuah mikrolet yang berhenti di lajur kanan karena lampu jalan berwarna merah dan hendak berbelok ke kanan ke arah selatan, kemudian terdakwa melewati mikrolet tersebut dari arah sebelah kanan, namun oleh karena terdakwa tidak berhati-hati dan seharusnya terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda (sebagaimana Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan), serta terdakwa tidak melihat didepan⁷⁰ terdakwa terdapat seorang pejalan kaki (SOLIKIN) sedang menyeberang jalan dari arah selatan ke utara, sehingga motor yang dikendarai terdakwa menabrak tubuh SOLIKIN lalu terjatuh dan terseret sekitar 2 meter dengan posisi tubuh tertelungkup sampai merapat di trotoar kiri jalan, akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut SOLIKIN mengalami luka di bagian kepala hingga akhirnya meninggal dunia.

⁷⁰ *Ibid*, 2.

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (Jenazah) No.KF.19.0332 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Deka Bagus Biarsa selaku dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya didapatkan Kesimpulan :

Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara delapan puluh sampai dengan delapan puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter, berat badan lima puluh dua kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi kurang, Pada pemeriksaan luar ditemukan Luka lecet pada wajah, dada, punggung, lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri, Luka memar pada dahi, bibir, lengan kiri, tungkai kanan dan kiri, Luka robek pada dahi dan tangan kanan, Terabar patah tulang pada tulang leher, tulang iga kiri, sendi panggul kanan dan kiri, siku kiri dan lutut kanan, Kelainan a,b,c dan d tersebut akibat kekerasan tumpul, Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Jo Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa RUSMIADI yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa RUSMIADI, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa pada hari Jum`at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 05.15 WIB, di Jl. Gunungsari / Jl. Prabu Siliwangi Surabaya, Terdakwa sedang mengendarai kendaraan motor Honda CB Nopol L-6209-KJ dari Jl. Kedurus Surabaya melewati Jl. Gunungsari / Jl. Prabu Siliwangi Surabaya yang saat itu situasi lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan kering, pagi hari, penerangan jalan gelap, jalan dua arah dipisahkan trotoar tengah jalan, jalan beraspal agak gelombang melaju dari arah barat ke timur berada di lajur sebelah kiri dengan kecepatan motor ± 60 km/jam masuk gigi persneleng 3, selanjutnya didepan terdakwa sebelah kanan terdapat sebuah mikrolet yang berhenti di lajur kanan karena lampu jalan berwarna merah dan hendak berbelok ke kanan ke arah selatan, kemudian terdakwa melewati mikrolet tersebut dari arah sebelah kanan, namun oleh karena terdakwa tidak berhati-hati dan seharusnya terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda (sebagaimana Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan), serta terdakwa tidak melihat didepan terdakwa terdapat seorang pejalan kaki (SOLIKIN) sedang menyeberang jalan dari arah selatan ke utara, sehingga motor yang dikendarai terdakwa menabrak

tubuh SOLIKIN lalu terjatuh dan terseret sekitar 2 meter dengan posisi tubuh tertelungkup sampai merapat di trotoar kiri jalan.

Bahwa akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut SOLIKIN mengalami luka di bagian kepala hingga akhirnya meninggal dunia.

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (Jenazah) No.KF.19.0332 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Deka Bagus Biarsa selaku dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya didapatkan Kesimpulan :

- Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara delapan puluh sampai dengan delapan puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter, berat badan lima puluh dua kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi kurang, Pada pemeriksaan luar ditemukan Luka lecet pada wajah, dada, punggung, lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri, Luka memar pada dahi, bibir, lengan kiri, tungkai kanan dan kiri, Luka robek pada dahi dan tangan kanan, Terabar patah tulang pada tulang leher, tulang iga kiri, sendi panggul kanan dan kiri, siku kiri dan lutut kanan, Kelainan a,b,c dan d tersebut akibat kekerasan tumpul, Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).⁷¹

⁷¹ Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY, 6-8.

Hal-hal yang meringankan terdakwa terhadap putusan persidangan diantaranya :

- 1) Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum
- 3) Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian dengan memberikan uang santunan.

Hal yang memberatkan terdakwa terhadap putusan persidangan:

- 1) Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dalam kasus ini, pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya, atas permohonan para pemohon dan setelah melalui pemeriksaan perkara pidana, permohonan terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya seseorang maka Pengadilan Negeri Surabaya menjatukan pidana kepada Terdakwa Catur Yanuar Sumarsono Bin Karjono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.⁷²

D. Pertimbangan Hakim

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-

⁷² Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN SBY, 9.

undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5, berbunyi :

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Pasal 1 angka 6 berbunyi :

“Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung”.

Pasal 1 angka 7 berbunyi :

“Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 1 angka 9 berbunyi :

“Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang”.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁷³

- A. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- B. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- C. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan

⁷³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 104.

bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya.⁷⁴

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), 108.

perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.⁷⁵

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

⁷⁵ *Ibid*, 108.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG KARENA KEALPAAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Kasus Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY

Pada tanggal 18 februari 2020, berdasarkan Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang atas nama Catur Yanuar Sumarsono Bin Karjono. Ia divonis 3 (tiga) bulan penjara berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 jo Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pandangan hakim terhadap kelalaian Catur Yanuar Sumarsono bin Karjono yang :

- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali serta sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian dengan memberikan uang santunan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada waktu sedang mengemudikan kendaraan telah berbuat lalai karena pada saat itu Terdakwa tidak melihat kondisi atau keadaan jalan tersebut dan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang menewaskan orang lain.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Teori pemidanaan integratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

- a) Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c) Cara melakukan tindak pidana;
- d) Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e) Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

- a) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum

yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Penjatuhan hukuman yang terdapat pada pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini merupakan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.

B. Analisis Kasus Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 jo Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindak pidana Kelalaian dalam berkendara yang terjadi akhir-akhir ini mengalami suatu perkembangan yang kompleks dan beragam jenisnya baik dari segi

pelaku dan pelanggaran berkendara. Oleh karena itu tidak heran apabila banyak persoalan-persoalan dan kesulitan yang dialami langsung oleh aparat penegak hukum di lapangan dalam memproses suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai delik. Seperti contoh perbuatan yang diangkat sebagai pembahasan oleh penulis yaitu kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Bahwa terdakwa CATUR YANUAR SUMARSONO Bin KARJONO pada hari Jum`at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 05.15 WIB, atau setidaknya pada waktu bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Gunungsari / Jl. Prabu Siliwangi Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, peristiwa tersebut terjadi ketika terdakwa sedang mengendarai motor Honda CB Nopol L-6209-KJ dari Jl. Kedurus Surabaya melewati Jl. Gunungsari / Jl. Prabu Siliwangi Surabaya yang saat itu situasi lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan kering, pagi hari, penerangan jalan gelap, jalan dua arah dipisahkan trotoar tengah jalan, jalan beraspal agak gelombang melaju dari arah barat ke timur berada di lajur sebelah kiri dengan kecepatan motor + 60 km/jam masuk gigi persneleng 3, selanjutnya didepan terdakwa sebelah kanan terdapat sebuah mikrolet yang berhenti di lajur kanan karena lampu

jalan berwarna merah dan hendak berbelok ke kanan ke arah selatan, kemudian terdakwa melewati mikrolet tersebut dari arah sebelah kanan.

Dalam keterangan saksi menjelaskan “benar, akibat kecelakaan tersebut, pejalan kaki terseret lebih dari 2 meter dengan posisi tubuh terlungkup sampai merapat di trotoar kiri jalan, dan mengalami luka di bagian kepala”.

Dari pengumpulan data-data pada bab sebelumnya dan pemaparan diatas maka dapat dianalisis dan diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Catur Yanuar Sumarsono bin Karjono dinyatakan sah terbukti bersalah oleh Majelis Hakim bahwa oleh Catur Yanuar Sumarsono bin Karjono melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Akan tetapi pada pembahasan pada sub bab ini terdapat pula Pasal yang harusnya terjerat namun tidak terpakai oleh Majelis Hakim yakni Pasal 112 ayat 1 (satu) UU RI No.22 Tahun 2009, Pasal 23 ayat 4 (empat) Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan lalu Lintas dan Jalan dan Pasal 311 UU RI No.22 Tahun 2009.

Dalam mengemudi Kendaraan Bermotor di jalan, setiap orang wajib mematuhi ketentuan:

- a) rambu perintah atau rambu larangan;
- b) marka jalan;
- c) alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d) gerakan lalu lintas;

- e) berhenti dan parkir;
- f) peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g) kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h) tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

kelalaian tersebut dapat dilihat pada situasi-situasi di antaranya:

- 1) Berkendara melebihi batas kecepatan yang di bolehkan pengemudi kendaraan di jalan dilarang:
 - a. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan
 - b. Bebalapan dengan kendaraan bermotor lain

Dasar kecepatan yang dimaksud ialah sesuai dengan pasal 23 ayat 4 (empat) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“PP 79/2013”), batas kecepatan paling tinggi dan paling rendah ditetapkan sebagai berikut:

 - Paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jalm untuk jalan bebas hambatan.
- 2) Tidak memperhatikan rambu lalu lintas saat pindah jalur atau berbelok atau berbalik arah, pengemudi harus memperhatikan hal yang diatur di Pasal 112 UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi :

Pasal 112

- a) Pengemudi kendaraan yang berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
- b) Pengemudi yang berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberi isyarat.

Dari pengumpulan data-data pada bab sebelumnya dan pemaparan diatas maka dapat dianalisis dan diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Catur Yanuar Sumarsono dapat dikatakan Tindak Pidana Kealpaan yang tidak disadari (*Onbewuste Schuld*) disebabkan karena pengendara sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.

Situasi yang dapat dikatakan sebagai lalai, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan, cara yang pengemudi lakukan ialah mengemudi di daerah perkotaan dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam yang dimana sudah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (tentang dasar kecepatan).

Adapun situasi yang dapat dikatakan lalai ialah terdakwa tidak memperhatikan rambu lalu lintas saat pindah jalur atau berbelok, seharusnya pengemudi harus memperhatikan hal yang diatur di Pasal 112 UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu diketahui bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Contoh : Pengemudi tergesa-gesa hendak pergi ke bandara Ahmad Yani Semarang, tetapi dalam jadwal tiket pesawat pengemudi hanya memiliki waktu 10 menit sebelum pesawat *take off* (berangkat). Kemudian pengemudi mengendarai mobil dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam di daerah perkotaan dengan situasi jalan padat, lalu hal yang tidak dikehendaki menimpanya, pengendara mobil tersebut menabrak pengendara motor di daerah *Fly Over* Kalibanteng. Diketahui kecelakaan tersebut diakibatkan karena pengendara mobil mengendara dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam dan melanggar rambu lalu lintas yang dimana rambu tersebut berwarna merah. Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendara seharusnya mengetahui bahwa yang dilakukannya membahayakan pengendara lain dikarenakan mengemudi dengan cara tergesa-gesa, walaupun rambu lalu lintas berwarna merah tidak seharusnya pengendara melanggar rambu tersebut

dikarenakan setiap orang wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan konsentrasi.

Jadi kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas terjadi di luar dari apa yang dikehendaki. Sebagai contoh, adanya kelalaian dalam berkendara di saat lampu lalu lintas sedang berwarna merah. Oleh karena itu menurut penulis tentunya memerlukan keahlian khusus dalam melakukan pembuktian terkait dengan kecelakaan lalu lintas, apakah suatu keadaan pada saat kecelakaan lalu lintas dapat dikenakan hukuman yang lebih ringan. Di sinilah peran penegak hukum untuk cermat dalam membuktikannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Analisa atas bab-bab sebelumnya terhadap permasalahan pada penelian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut peneliti pengaturan dan bentuk delik kealpaan serta kesengajaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia :
 - a) Pengaturan tindak pidana karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam hukum positif terdakwa terjerat pasal 359 KUHP ayat (1) yang berbunyi :

Baranag siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.
 - b) Bentuk-bentuk delik kealpaan (*culpa*)
 - 1) Kealpaan yang disadari (*Betwuste Schuld*)
 - 2) Kealpaan yang tidak disadari (*Onbeswuste Schuld*).
 - c) Bentuk atau corak kesengajaan (*Dolus*)
 - 1) Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*Dolus Directus*).

- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet zekerheidsbeswustzijn* atau *noodzakelijkheidbeswustzijn*).
 - 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).
2. Analisis hukum dalam putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh Catur Yanuar Sumarsono bin Karjono dinyatakan sah terbukti bersalah oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa Catur Yanuar Sumarsono bin Karjono melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Akan tetapi pada pembahasan pada sub bab ini terdapat pula Pasal yang harusnya terjerat namun tidak terpakai oleh Majelis Hakim yakni Pasal 112 ayat 1 (satu) UU RI No.22 Tahun 2009, Pasal 23 ayat 4 (empat) Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan lalu Lintas dan Jalan dan Pasal 311 UU RI No.22 Tahun 2009.

B. Saran

Setelah mengambil simpulan dari uraian penelitian. Peneliti memberikan beberapa saran dalam delik kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu:

1. Pihak Kepolisian perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, mengenai aturan-aturan mengenai lalu lintas, terfokus pada aturan yang mengatur penetapan seseorang sebagai pelaku atau korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Karena selama ini masyarakat awam banyak belum mengetahui tentang dasar-dasar yang digunakan Polisi untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku atau korban pada kasus kecelakaan lalu lintas. Pada umumnya masyarakat mempunyai pemikiran mengenai salah atau benarnya seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas hanya pada logika sederhana saja. Masyarakat tidak tahu, bahwa ada dasar hukum yang mengatur hal-hal terkait dengan kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam menjerat pelaku perbuatan Tindak Pidana kasus kecelakaan lalu lintas, hakim seharusnya menetapkan delik tersebut dengan cara *Objektive Culpa*, menetapkan delik kealpaan dengan cara dilihat dari objek yang terjadi sehingga hakim lebih teliti dalam menetapkan Tindak Pidana yang dibuat oleh pelaku terhadap korbannya.
3. Faktor manusia yang paling dominan adalah lengah, tidak tertib dan tidak terampil, sedangkan faktor yang berhubungan dengan kejadian meninggal adalah pengemudi lalai dan tidak tertib terhadap rambu lalu lintas. Untuk itu, disarankan kepada pengendara motor atau masyarakat sebaiknya tidak mengemudikan lebih dari batas dasar maksimal berkendara yang sudah

diatur dalam Peraturan Pemerintah, selain itu pengendara wajib mentaati rambu lalu lintas yang ada.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, karena dengan rahmat, hidayah, dan nikmatnya kita masih dapat merasakan karunianya hingga sampai saat ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf, kritik, dan saran sangat diharapkan. Walaupun dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, penulis berharap semoga penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya, Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin, Zaenal Asikim, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi 2008. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- _____, *Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).
- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*. Malang: Stara Press, 2016.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV Pustaka: Setia Bandung, 2010.
- Hidayat Tapran, *Pengetahuan Dasar Berlalu Lintas*, PT Jepe Media Utama Surabaya, 2010.

- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- _____, *Hukum Pidana Komentor atas pasal-pasal terpenting dari kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Pandangan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Laden Mapaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana prenada group, 2008.
- _____, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana prenada group, 2005.

- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia Refika Aditama, 2000.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2002.
- Suteki dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT Refika Aditama, 2003
- Yuliantoro, Penerapan Unsur Kealpaan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, Fakultas Hukum Unissula, Volume 35 Nomor 1, 2019.

Penelitian dan Jurnal Ilmiah

Aldo Fahrezi Raja Muda Lubis, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak dibawah Umur Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Kematian. Studi di Polres Asahan. Sumatra Utara*”. Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020.

Alfatah, Reza, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kelalaian Pengemudi yang menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan Dan Kerusakan Barang*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2016.

Andrew Stefanus Ruusen, Veibe V. Sumilat dan Roy Ronny Lembong, “*Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*”, Lex Crimen Volume 10/No. 2/Mar/EK/2021.

Ariman dan Raghil, *Hukum Pidana*,

Candra Silvia, Yuciana Wilandari dan Sugito, “*Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang Menggunakan Model Log Linier*”, Media Statistika Volume 9, Nomor 1 2016.

Erisamdy Prayatna, “*Pengertian dan jenis-jenis Kealpaan (culpa)*”, 2022.

- Fepi Patriani, “*Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana*”,
<https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463>, 12 juli 2022.
- Ilham Utama, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang Lain*”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Ismail Fahmi, “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sanksi Hukum Karena Kelalaian, Dalam Berkendara Motor*” Studi Pasal 310 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, 2012.
- John Tomi Siska dan Tantimin, “*Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia*”, Volume 7 Nomor 2, 2019.
- M. Yasir, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*” Studi Kasus Putusan No.263/Pid/B/2013/PN.Pinrang. Makasar: Universitas Hasanudin, 2014.
- Muhamad Miftahudin, “*Tinjauan Yuridis Tentang Delik Kelalaian Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Yang Dilakukan Oleh Anak*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

- Muhammad Saad, *“Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Ni Ketut Anik Virgiyanti, Ni Putu Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban Di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem”*, Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Progam Studi Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1 Maret 2022.
- Nurul Fitriani, *“Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang menyebabkan Kematian Orang Lain”* (Suatu Penelitian Di Wilayah Pidie Jaya), Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2016.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Sabungan Sibarani, *“Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalur TransJakarta”*, Volume 3 Nomor 2, 2019.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

Ucu Husna dan Suci Wulandari, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Mengalami Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan”*, Volume 1 Nomor 1, 02 Juni 2022.

Ilman Hadi, *Apakah Kasus Pidana Bisa Diselesaikan Lewat Cara Kekeluargaan*, <http://m.hukumonline.com/>

Artikel atau Website Online

Data Sistem Informasi Penelusuran Kasus Pengadilan Negeri Surabaya.

<http://fandimin.blogspot.com/2011/09/5-penyebabmobil-mengalami-kecelakaan.html>, diakses 15 Juli 2020.

Jogloabang, *UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-22-2009-lalu-lintas-angkutan-jalan>, 09 agustus 2019.

Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN SBY.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359-361.

Pasal 21 ayat (1)-(4) UU LLAJ.

Pasal 112 UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ.

Pasal 115 UU LLAJ.

Pasal 311 UU RI No.22 Tahun 2009.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3416/Pid.Sus/2019/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Catur Yanuar Sumarsono Bin Karjono ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 13 Januari 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kedurus II/52 Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2019 s/d tanggal 21 Desember 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 06 Desember 2019 s/d tanggal 04 Januari 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 05 Januari 2020 s/d tanggal 04 Maret 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan pentingnya hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3416/Pid.Sus/2019/PN.Sby tanggal 06 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 3416/Pid.Sus/2019/PN.Sby, tanggal 09 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CATUR YANUAR SUMARSONO Bin KARJONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan

Halaman 1 Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN SBY

Disseminasi

Kepulauan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu media memarturkan informasi penting dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kerjanya. Untuk dapat lebih mudah dimengerti hasil pemrosesan hukum telah dengan adanya dan terdistribusi informasi yang lain melalui saluran digitalisasi kami perbaiki dari media tersebut.
Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang bermula pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, harap segera hubungi: Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: sekar@mahkamahagung.go.id Telp: 021-29113313 (smp.016)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 jo Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CATUR YANUAR SUMARSONO Bin KARJONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) motor Honda CB Nopol L-6209-KJ dan 1 (satu) lembar SIM C a.n. CATUR YANUAR SUMARSONO dikembalikan kepada terdakwa CATUR YANUAR SUMARSONO Bin KARJONO ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang isinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa CATUR YANUAR SUMARSONO Bin KARJONO pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 05.15 WIB, atau setidaknya pada waktu bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Gunungsari / Jl. Prabu Siliwangi Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, peristiwa tersebut terjadi ketika terdakwa sedang mengendarai motor Honda CB Nopol L-6209-KJ dari Jl. Kedurus Surabaya melewati Jl. Gunungsari / Jl. Prabu Siliwangi Surabaya yang saat itu situasi lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan kering, pagi hari, penerangan jalan gelap, jalan dua arah dipisahkan trotoar tengah jalan, jalan beraspal agak gelombang melaju dari arah barat ke timur berada di lajur sebelah kiri dengan kecepatan motor + 60 km/jam masuk gigi persneling 3, selanjutnya di depan terdakwa sebelah kanan terdapat sebuah mikrolet yang berhenti di lajur kanan karena lampu jalan berwarna merah dan hendak berbelok ke kanan ke arah selatan, kemudian terdakwa melewati mikrolet tersebut dari arah sebelah kanan, namun oleh karena terdakwa tidak berhati-hati dan seharusnya terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda (sebagaimana Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan), serta terdakwa tidak melihat di depan

Halaman 2 Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY

Dilarang memperjual belikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada pihak ketiga atau memuatkan informasi yang tidak sesuai dengan isi putusan sebagai bentuk tindakan pelanggaran hukum untuk kepentingan pribadi, kelompok dan komunitas, pelaksanaan fungsi pejabat, namun dalam hal ini berlaku masih dituntut untuk tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan isi putusan, mohon segera menghubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email: kelembagaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-38413143 dan 3100.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terdapat seorang pejalan kaki (SOLIKIN) sedang menyeberang jalan dari arah selatan ke utara, sehingga motor yang dikendarai terdakwa menabrak tubuh SOLIKIN lalu terjatuh dan terseret sekitar 2 meter dengan posisi tubuh terlungkup sampai merapat di trotoar kiri jalan, akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut SOLIKIN mengalami luka di bagian kepala hingga akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum (Jenazah) No.KF.19.0332 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Deka Bagus Biarsa selaku dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 dengan KESIMPULAN ;

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara delapan puluh sampai dengan delapan puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter, berat badan lima puluh dua kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi kurang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka lecet pada wajah, dada, punggung, lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri.
 - b. Luka memar pada dahi, bibir, lengan kiri, tungkai kanan dan kiri.
 - c. Luka robek pada dahi dan tangan kanan.
 - d. Terabur patah tulang pada tulang leher, tulang iga kiri, sendi panggul kanan dan kiri, siku kiri dan lutut kanan.Kelainan a,b,c dan d tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 jo Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HARIYANTO :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 05.15 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara motor dengan pejalan kaki yang menyeberang jalan di Jalan Gunungsari / Jalan Prabu Silwangi Surabaya;

Halaman 3 Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat peristiwa tersebut berada di sebuah warung dengan jarak sekitar \pm 40 meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa benar, pengendara motor tersebut berjalan dari arah barat ke timur di lajur kiri sedangkan pejalan kaki menyeberang jalan dari arah selatan ke utara;
 - Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut, pejalan kaki terseret \pm 25 meter;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi NURHADI :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 05.15 WIB, terjadi kecelakaan lalulintas antara pengendara motor dengan pejalan kaki yang menyeberang jalan di Jalan Gunungsari / Jalan Prabu Siliwangi Surabaya;
- Bahwa saksi pada saat peristiwa tersebut sedang mengendarai motor di Jalan Gunungsari / Jalan Prabu Siliwangi Surabaya dan melihat ada kecelakaan lalulintas ;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pejalan kaki meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi SUTARMI :

- Bahwa saksi adalah istri korban (SOLIKIN);
- Bahwa suami saksi menjadi korban kecelakaan lalulintas hingga meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 05.15 WIB sewaktu di Jalan Gunungsari / Jalan Prabu Siliwangi Surabaya;
- Bahwa suami saksi pada waktu itu akan mengambil pensiunan TNI AL di Jl. Diponegoro Surabaya;
- Bahwa suami saksi terjadi kecelakaan lalulintas akibat motor yang dikendarai oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 05.15 WIB sedang mengendarai motor Honda CB Nopol L-6209-KJ dari Jl. Kedurus Surabaya melewati Jl. Gunungsari / Jl. Prabu Siliwangi Surabaya;
- Bahwa saat itu situasi lalulintas sepi, cuaca cerah, jalan kering, pagi hari, penerangan jalan gelap, jalan dua arah dipisahkan trotoar tengah jalan, jalan

Halaman 4 Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY

Ditulis oleh:
Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu akses, menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk layanan Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut untuk tetap memperhatikan ketentuan terkait dengan akses dan ketentuan informasi yang kami pegang, kami persilakan untuk kami perbaiki dan tidak kembali. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang terkait pada akses ini atau informasi yang melaksanakannya, namun belum tersedia, maka teraup segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kelembagaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3834 2143 s.d. 3183.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraspal agak gelombang melaju dari arah barat ke timur berada di lajur sebelah kiri dengan kecepatan motor + 60 km/jam masuk gigi persneleng 3;

- Bahwa selanjutnya didepan terdakwa tepatnya sebelah kanan terdapat sebuah mikrolet yang berhenti di lajur kanan karena lampu jalan berwarna merah dan hendak berbelok ke kanan ke arah selatan, kemudian terdakwa melewati mikrolet tersebut dari arah sebelah kanan, namun terdakwa tidak melihat didepan terdakwa terdapat seorang pejalan kaki (SOLIKIN) sedang menyeberang jalan dari arah selatan ke utara;
- Bahwa akibatnya motor yang dikendarai terdakwa menabrak tubuh SOLIKIN lalu terjatuh dan terseret sekitar 2 meter dengan posisi tubuh tertelungkup sampai merapat di trotoar kiri jalan, akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut SOLIKIN mengalami luka di bagian kepala dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) motor Honda CB Nopol L-6209-KJ dan 1 (satu) Lembar SIM C a.n. CATUR YANUAR SUMARSONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 05.15 WIB, di Jl. Gunungsari / Jl. Prabu Siliwangi Surabaya sedang mengendarai kendaraan motor Honda CB Nopol L-6209-KJ dari Jl. Kedurus Surabaya melewati Jl. Gunungsari / Jl. Prabu Siliwangi Surabaya yang saat itu situasi lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan kering, pagi hari, penerangan jalan gelap, jalan dua arah dipisahkan trotoar tengah jalan, jalan beraspal agak gelombang melaju dari arah barat ke timur berada di lajur sebelah kiri dengan kecepatan motor ± 60 km/jam masuk gigi persneleng 3, selanjutnya didepan terdakwa sebelah kanan terdapat sebuah mikrolet yang berhenti di lajur kanan karena lampu jalan berwarna merah dan hendak berbelok ke kanan ke arah selatan, kemudian terdakwa melewati mikrolet tersebut dari arah sebelah kanan, namun oleh karena terdakwa tidak berhati-hati dan seharusnya terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda (sebagaimana Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan), serta terdakwa tidak melihat didepan terdakwa terdapat seorang pejalan kaki (SOLIKIN) sedang menyeberang jalan dari arah selatan ke utara, sehingga motor yang dikendarai terdakwa menabrak tubuh SOLIKIN lalu terjatuh dan terseret sekitar 2 meter dengan posisi tubuh tertelungkup sampai merapat di trotoar kiri jalan ;

Halaman 5 Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut SOLIKIN mengalami luka di bagian kepala hingga akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Jenazah) No.KF.19.0332 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Deka Bagus Biarsa selaku dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya didapatkan Kesimpulan :

- Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara delapan puluh sampai dengan delapan puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter, berat badan lima puluh dua kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi kurang, Pada pemeriksaan luar ditemukan Luka lecet pada wajah, dada, punggung, lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri, Luka memar pada dahi, bibir, lengan kiri, tungkai kanan dan kiri, Luka robek pada dahi dan tangan kanan, Terabar patah tulang pada tulang leher, tulang iga kiri, sendi panggul kanan dan kiri, siku kiri dan lutut kanan, Kelainan a,b,c dan d tersebut akibat kekerasan tumpul, Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Jo Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan oran lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memperimbangakan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa RUSMIADI yang mampu sewaktu ditanya di depan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa RUSMIADI, sebagai subyek yang telah melakukan

Halaman 6 Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan oran lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memperimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 05.15 WIB, di Jl. Gunung Sari / Jl. Prabu Siliwangi Surabaya, Terdakwa sedang mengendarai kendaraan motor Honda CB Nopol L-6209-KJ dari Jl. Kedurus Surabaya melewati Jl. Gunung Sari / Jl. Prabu Siliwangi Surabaya yang saat itu situasi lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan kering, pagi hari, penerangan jalan gelap, jalan dua arah dipisahkan trotoar tengah jalan, jalan beraspal agak gelombang melaju dari arah barat ke timur berada di lajur sebelah kiri dengan kecepatan motor \pm 60 km/jam masuk gigi persneleng 3, selanjutnya didedan terdakwa sebelah kanan terdapat sebuah mikrolet yang berhenti di lajur kanan karena lampu jalan berwarna merah dan hendak berbelok ke kanan ke arah selatan, kemudian terdakwa melewati mikrolet tersebut dari arah sebelah kanan, namun oleh karena terdakwa tidak berhati-hati dan seharusnya terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda (sebagaimana Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan), serta terdakwa tidak melihat didedan terdakwa terdapat seorang pejalan kaki (SOLIKIN) sedang menyeberang jalan dari arah selatan ke utara, sehingga motor yang dikendarai terdakwa menabrak tubuh SOLIKIN lalu terjatuh dan terseret sekitar 2 meter dengan posisi tubuh tertelungkup sampai merapat di trotoar kiri jalan ;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut SOLIKIN mengalami luka di bagian kepala hingga akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Jenazah) No.KF.19.0332 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Deka Bagus Biasra selaku dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya didapatkan Kesimpulan :

- Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara delapan puluh sampai dengan delapan puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter, berat badan lima puluh dua kilogram, warna kulit sawo matang,

Halaman 7 Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status gizi kurang. Pada pemeriksaan luar ditemukan Luka lecet pada wajah, dada, punggung, lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri, Luka memar pada dahi, bibir, lengan kiri, tungkai kanan dan kiri, Luka robek pada dahi dan tangan kanan, Terabar patah tulang pada tulang leher, tulang iga kiri, sendi panggul kanan dan kiri, siku kiri dan lutut kanan, Kelainan a,b,c dan d tersebut akibat kekerasan tumpul, Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa pada waktu sedang mengemudikan kendaraan telah berbuat lalai karena pada saat itu Terdakwa tidak melihat kondisi atau keadaan jalan tersebut dan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang menewaskan orang lain, dengan demikian unsur Ad.2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Jo Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan integratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan preventi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berada dalam Tahanan Negara, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dari masa penahanan Terdakwa tersebut dan Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 8 Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) motor Honda CB Nopol L-6209-KJ ;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. CATUR YANUAR SUMARSONO

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dengan keluarga Korban telah melakukan perdamaian dengan memberikan uang santunan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Jo Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Catur Yanuar Sumarsono Bin Karjono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**"
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Catur Yanuar Sumarsono Bin Karjono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penahanan Rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) motor Honda CB Nopol L-6209-KJ dan 1 (satu) lembar SIM C a.n. CATUR YANUAR SUMARSONO **dikembalikan kepada terdakwa CATUR YANUAR SUMARSONO Bin KARJONO**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **SELASA** tanggal **11 FEBRUARI 2020**, oleh kami : **H. SIGIT SUTRIONO, SH., MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **HARIJANTO, SH., MH** dan **JAN MANOPPO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 9 Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :
SELASA, tanggal **18 FEBRUARI 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu
oleh : **ANWAR. SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan
dihadiri : Maryani Molindawati, SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **HARIJANTO, SH., MH**

H. SIGIT SUTRIONO, SH., MH

2. **JAN MANOPPO, SH., MH**

Panitera Pengganti

ANWAR. SH., MH

Halaman 10 Putusan No.3416/Pid.Sus/2019/PN.SBY

Ditulis
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu aksi, memuat informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk layanan Mahkamah Agung untuk peningkatan sudi, kepercayaan dan akuntabilitas
pelembagaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini berlaku masih dituntut untuk tetap memperhatikan teknis terkait dengan akses dan keamanan informasi yang kami yakini, kami percaya bahwa kami peduli dan peduli dan peduli.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut atau informasi yang meluasnya ada, namun belum tersedia, maka terapkan kepada Mahkamah Agung RI melalui
Email: kelembagaan@mahkamahagung.go.id (Telp: 021-3264-2343 ext.310).

Halaman 10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Alfi Sururi
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 16 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perum Purikencana Blok-B24 Ds.
Sumbergirang Kec. Puri Kab. Mojokerto,
Jawa Timur
No. HP : 081227332533
Email : alfisururi99@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
A. Formal :
1. TK Kuncup Melati (2004-2006)
2. MI Riyadlotul Uqul (2006-2012)
3. Mts Pondok Pesantren Al-Amin (2012-2015)
4. MA Negeri Sooko Mojokerto (2015-2018)
B. Non Formal :
1. Pondok Pesantren Al-Amin (2015-2018)

Pengalaman Organisasi :

- Divisi Kominfo HMJ Ilmu Hukum 2019
- Anggota Binora Syariah dan Hukum 2018 – Sekarang

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis,



Ahmad Alfi Sururi